



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 52/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Ceraai Gugat” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Sri Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tepat tinggal di Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi No. 031/1847/2012 tertanggal 24 Januari 2012 memberikan kuasa kepada **Naro Hutagalung, SH.** dan **rekan**, Advokat & Konsultan Hukum pada *Law Office NARO HUTAGALUNG & PARTNERS (NHP)*, yang beralamat di Jl. Bangunan Barat No. 38, Kayu Putih, Jakarta Timur, semula disebut **Pemohon** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

L A W A N

TERBANDING, umur 30, agama Islam, Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, beralamat di Kota Bekasi, Jawa Barat, semula disebut **Termohon** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1847/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 23 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap tiga orang anak bernama *Fahrel Syauma Alfareza*, *Fahril Syauma Alfarizi* dan *Fabian Kizza Alfarraz*; Dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak (*Fahrel Syauma Alfareza* dan, *Fahril Syauma Alfarizi*) kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa ;
4. Menetapkan sisa cicilan ke Bank Pembangunan Daerah Riau, Kantor Cabang Tanjung Pinang selama 23 bulan dengan besaran cicilan sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut secara tanggung renteng ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI - REKONVENSI :

⇒ Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1847/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 01 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 02 Agustus 2012.

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding hingga tanggal tersebut tidak mengajukan memori banding. Oleh karenanya Terbanding tidak pula mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1847/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 21 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan untuk menggunakan haknya sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1847/Pdt.G/2012/PA.Bks, Tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan Tanggal 03 Ramadhan 1433 Hijriah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri namun perlu ditambah dan dipertegas pertimbangannya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding di dalam permohonannya adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mau membantu meringankan beban keluarga, tidak mau dipotong gajinya untuk mencicil utang di bank. Di samping itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak mau mengurus rumah tangga dan semua urusan diserahkan sama pembantu rumah

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehingga mengakibatkan pisah rumah serta putusnya komunikasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban bahwa mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus namun membantah penyebabnya yang telah diputarbalikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding selalu dihina dan dicaci maki oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding karena selalu membanggakan rumah yang ditempati bersama adalah pembelian orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding serta selalu mengumpat orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding karena tidak pernah membantu secara materil dan lebih menyakitkan lagi bahwa bukti dari rakusnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhadap harta, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding disuruh berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencari fasien;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berwatak kasar dan emosional kata-kata kasar hampir tiap hari dilontarkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, memukul bahkan pernah meludahi wajah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan melempar dengan barang-barang perabot rumah tangga yang dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding serta sering mengeluh kesulitan ekonomi karena selalu membanding-bandingkan dengan dokter yang lain yang sudah lama bekerja sehingga dengan demikian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menanggapi dalam repliknya dan atas replik tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah pula menanggapi di dalam dupliknya yang pada pokoknya telah menggambarkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah benar benar pecah sedemikian rupa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing yang dapat dijadikan petunjuk bahwa betul-betul telah terjadi konflik fisik dan batin yang memuncak yang tidak diharap lagi ada kedamaian di antara mereka sehingga permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian “ perceraian “ dapat dipandang telah bernilai dan berkualitas sebagai keadilan bagi kedua belah pihak tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang salah di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo: 404.K/AG/2000 Tanggal 27 Februari 2002 bahwa perselisihan suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, hal yang demikian menandai telah pecahnya hati keduanya dan tidak memungkinkan dirukunkan kembali dan bila dihubungkan dengan perkara ini semua unsur yang dimaksudkan di dalam Yurisprudensi tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *exs officio* diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pihak-pihak untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1847/Pdt.G/2011/PA.Bks. Tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan Tanggal 03 Ramadhan 1433 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perubahan di dalam amar putusan ini, maka diktum amar putusan ini juga akan diubah sehingga selengkapya berbunyi seperti apa yang dituangkan di dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan di dalam mempertimbangkan harta aktiva dan pasiva di dalam perkawinan, begitu juga mengenai besaran dan nominal kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap akibat cerai merasa perlu dipertimbangkan kembali dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak terhadap anak-anak yang masing-masing bernama : Fahrel Syauma Alfareza dan Fahril Syauma Alfarizi sama-sama lahir (kembar) tanggal 28 Agustus

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta Fabian Kizza alfarraz lahir tanggal 22 Oktober 2011 agar semua anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama karena Penggugat Rekonvensi tidak terdapat cacat hukum sebagai pengasuh anak dan kelemahan-kelemahan yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan. Di samping itu secara psikologis dan hubungan emosional anak-anak yang masih di bawah umur adalah lebih dekat kepada ibunya dibandingkan kepada bapaknya sebagaimana didukung oleh ketentuan Pasal 156 (a), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sementara ini berdasarkan fakta di dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa Penggugat Rekonvensi orang yang cacat mental atau moral selaku ibu pengasuh dari anak-anak dan malah berjuang di dalam gugatannya untuk diberikan hak asuh anak kepadanya sehingga alasan Tergugat Rekonvensi untuk meminta dipindahkan hak asuh anak itu kepadanya sebagaimana tertuang di dalam petitum permohonan Tergugat Rekonvensi cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan tiga orang anak yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di luar biaya pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak dewasa terlalu rendah dibandingkan dengan nilai uang yang ada sekarang ini sehingga perlu ditinjau kembali sebagaimana mestinya sebagaimana besarnya akan dituangkan di dalam amar putusan ini minimal dapat memenuhi kebutuhan primer dari anak-anak tersebut secara layak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai utang piutang di Bank Pembangunan Daerah Riau, Kantor cabang Tanjung Pinang yang sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) bulan dengan besaran cicilan per-bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini adalah termasuk kedalam kategori harta bersama yang bersifat pasiva padahal di dalam perkara ini tidak mempermasalahkan sama sekali tentang harta bersama, maka oleh karena demikian hal ini tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kalung mas seberat 10 gram beserta liontinnya serta gelang mas seberat 8 gram milik Penggugat Rekonvensi, hal ini adalah menyangkut harta dalam bentuk aktiva yang sama statusnya dengan pertimbangan di atas tentang utang piutang di Bank Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Riau Kantor Cabang Tanjung Pinang yang tidak mungkin dikomulasikan dengan perkara *a quo* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan muth'ah adalah merupakan beban tanggung jawab dari seorang suami yang akan menceraikan isterinya sebagai konsekuensi logis dari aturan fikih dan peraturan perundang-undangan bilamana isteri itu tidak termasuk ke dalam kategori nusyuz sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi di dalam hal ini adalah karena Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi seorang isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan hak nafkah iddah dan nafkah muth'ah sebagai akibat talak, namun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang tuduhan nusyuz itu, karena pulangnya Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya di Bekasi adalah karena tidak tahan dengan penderitaan batin akibat perlakuan Tergugat Rekonvensi sehingga perbuatan seperti itu tidak dapat dikategorikan ke dalam perbuatan nusyuz seorang isteri;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan dengan beban berat seorang isteri baik fisik maupun mental yang akan menyandang predikat janda setelah perceraian dibandingkan dengan beban fisik dan mental seorang suami maka sangatlah wajar gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak nafkah sebagai akibat talak namun jumlah atau nominalnya tentu dipertimbangkan berdasarkan keseimbangan antara kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi yang wajar dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa besaran kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar terhadap kedua kewajiban itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu ditinjau kembali terutama mengenai nafkah iddah. Nafkah iddah adalah nafkah hidup seorang bekas isteri selama tiga bulan sepuluh hari setelah talak dijatuhkan suami yang besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan bekas isteri secara wajar paling tidak dapat memenuhi kebutuhan primer seseorang. Apabila diukur dengan nilai uang di masa sekarang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari dan bila dikalikan seratus hari adalah suatu hal yang wajar dan tidak berlebihan, sedangkan nafkah muth'ah sebagai hiburan bagi seorang isteri yang akan ditinggalkan adalah hal yang wajar pula apalagi seorang perempuan yang akan mengasuh dan membesarkan anak-anak di masa depan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1847/Pdt.G/2011/PA.Bks. Tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan Tanggal 03 Ramadhan 1433 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

⇒ Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : : 1847/Pdt.G/2011/PA.Bks. Tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan Tanggal 03 Ramadhan 1433 Hijriah dengan perbaikan amar selengkapya sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi;
- Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Bestari, Kabupaten Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi , Jawa Barat; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1847/Pdt.G/2011/PA.Bks. Tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan Tanggal 03 Ramadhan 1433 Hijriah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap tiga orang anak masing-masing bernama: Fahrel Syauma Alfareza dan Fahril Syauma Alfarizi (kembar) sama-sama lahir tanggal 28 Agustus 2009, serta Fabian Kizza alfarraz lahir tanggal 22 Oktober 2011;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan tiga orang anak masing-masing bernama: Fahrel Syauma Alfareza dan Fahril Syauma Alfarizi (kembar) sama-sama lahir tanggal 28 Agustus 2009, serta Fabian Kizza alfarraz lahir tanggal 22 Oktober 2011, di luar biaya pendidikan minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah muth'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- ⇒ Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- ⇒ Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 8 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. R.M. ZAINI, S.H., M.HI. serta Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 52/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 12 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. H. R.M. ZAINI., S.H., M.HI.

Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses:

- | | |
|---|--|
| 1. Materai -----Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi -----Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya ATK pemberkasan dll. Rp</u> | <u>139.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. Djuhrianto Arifin, S.H., M.H